

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berkaitan dengan hasil temuan penelitian dan hasil analisis pembahasan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 (Studi Kasus Beberapa KUA di Kabupaten Tapin), maka peneliti dapat menyajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di empat KUA Kabupaten Tapin seluruhnya tidak berjalan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021. Dalam penyampaian materi bimbingan hanya dengan menggunakan metode ceramah dan tidak terdapat materi refleksi dan evaluasi. Dalam hal tidak ada calon pengantin yang mendaftar bimbingan maka beberapa KUA Kabupaten Tapin tidak melaksanakan bimbingan perkawinan.
2. Kendala pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kabupaten Tapin memiliki tiga faktor utama, yaitu: 1) tidak adanya anggaran seperti yang sudah ditetapkan di dalam aturan, 2) kurangnya sosialisasi tentang bimbingan perkawinan sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bimbingan perkawinan yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga sakinah, dan 3) waktu penyelenggaraan yang dalam hal ini peserta/calon pengantin tidak bisa mengikuti dikarenakan sibuk bekerja

B. Saran

1. Peserta yang mendaftarkan dirinya ke KUA Kecamatan di Kabupaten Tapin diberikan pencerahan oleh bapak penghulu atau Staf yang ada di KUA ketika mendaftarkan dirinya ke KUA tersebut, memberitahukan akan pentingnya menghadiri pelaksanaan bimbingan perkawinan ini.
2. Adanya peraturan atau keputusan baru yang dibuat pemerintah, untuk menentukan diharuskannya serta diwajibkannya peserta pelaksana bimbingan perkawinan dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan perkawinan akan membantu keefektifan terlaksananya, pelaksanaan bimbingan perkawinan ini

